



REGISTRASI PENOMORAN



Keputusan Walikota



Nomor : 820/789/BKPSDMD/2020
Tanggal : 04/12/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil an. Acep Suryanegara

PETUGAS  <u>Hamka</u>	PENERIMA  <u>Asrul</u>
Catatan :	

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HLAA 04/12/2014:25

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **ACEP SURYANEGARA**
 NIP : 197504192014071001
 Tanggal Lahir : 19 April 1975
 Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pengatur Muda Tingkat I, (II/b) / 1 Oktober 2018
 Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian
 Unit Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 Desember 2020** ditempatkan Sebagai Pengadministrasi Keuangan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Sekretariat Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu;
4. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.

Ad

PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 421344 - 421666

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ /BKPSDMD/2020

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi Pindah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu nomor : 820/1473.274/BPBD/2020 tanggal, 30 November 2020;
2. Surat Rekomendasi Menerima Perpindahan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu nomor : 650/1562/XII/DPRP/2020 tanggal, 03 Desember 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **ACEP SURYANEGARA**
NIP : 197504192014071001
Tanggal Lahir : 19 April 1975
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pengatur Muda Tingkat I, (II/b) / 1 Oktober 2018
Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian
Unit Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 Desember 2020** ditempatkan Sebagai Pengadministrasi Keuangan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Sekretariat Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu;
4. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.